



**WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
KOTA TANJUNGPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pendistribusian beras bagi keluarga miskin untuk dapat dilaksanakan secara tepat sasaran bagi penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi serta tepat kualitas perlu dibuat pedoman teknis pendistribusian beras dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pendistribusian Beras untuk keluarga Miskin Kota Tanjungpinang dalam suatu Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali , diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Penanggungjawab Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-121/MK.2/2012 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
21. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Pagu Pendistribusian Beras Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014;

Memperhatikan: Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang dan disahkan Oleh Gubernur Kepulauan Riau.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kepmenko Kesra).
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat kerja daerah Kota Tanjungpinang.
7. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin yang selanjutnya disingkat RTS-PM RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin Data Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 dan Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pusat.
8. Musyawarah Kelurahan adalah forum pertemuan ditingkat Kelurahan sebagai sarana untuk memferivikasi dan menetapkan nama-nama RTS-PM yang masuk ke daftar Penerima Manfaat.
9. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja yang selanjutnya disinglat POKJA distribusi RASKIN di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Kelurahan, dan Institusi masyarakat setempat yang ditunjuk Camat atau Lurah dan Dibantu oleh anggota masyarakat lainnya.
10. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari Satuan Kerja Beras Miskin yang selanjutnya disingkat SATKER RASKIN kepada pelaksana distribusi dan sekaligus sebagai tempat penjualan beras pelaksana distribusi kepada RTS-PM di Kelurahan.
11. Beras Miskin yang selanjutnya disingkat Raskin.
12. *Delivery Order* yang selanjutnya disingkat DO.
13. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA.
14. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas.

BAB II SASARAN

Pasal 2

- (1) Sasaran kegiatan pendistribusian RASKIN APBD dan APBN adalah mengurangi beban pengeluaran 9.749 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan) dan 7.682 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua) RASKIN APBN melalui sistem pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg (Lima belas kilogram)/RTS/Bulan selama 8 dan 12 Bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,-)/Kg netto (Seribu enam ratus rupiah) di Titik Distribusi.

- (2) Jumlah beban pengeluaran RTS RASKIN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Prinsip pengelolaan RASKIN ditetapkan sebagai berikut :

- a. keberpihakan kepada RTS-PM RASKIN bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. transportasi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program RASKIN, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENENTUAN PAGU JATAH PENERIMA MANFAAT DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Pagu RASKIN Kota Tanjungpinang adalah sebesar 248.040 Kg (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Puluh kilogram) selama 8 (delapan) Bulan (Mei-Desember) RTS 2.067 untuk RASKIN subsidi Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Pagu RASKIN Kota Tanjungpinang adalah sebesar 1.382.760 Kg (Satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh kilogram) selama 12 (dua belas) Bulan (Januari-Desember) RTS 7.682 untuk RASKIN subsidi Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Penentuan RTS-PM adalah :
 - a. berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi RASKIN serta Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lurah

- menetapkan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat melalui musyawarah kelurahan;
- b. musyawarah Kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan aparat kelurahan termasuk kepala dusun/lingkungan RW, RT, BPD, Tokoh Musyawarah dan Institusi Kemasyarakatan yang ada di daerah tersebut dan perwakilan keluarga miskin;
 - c. keluarga Sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dan ditandatangani Lurah serta disahkan Camat setempat dan;
 - d. jumlah Keluarga Sasaran Penerima manfaat setiap Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ketingkat Kecamatan dan Kota, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai tingkat wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Walikota.
- (4) Biaya subsidi RASKIN APBN untuk 7.682 RTS (tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua Rumah Tangga Sasaran) sebanyak 15 (lima belas) Kilogram/Bulan dialokasikan melalui APBN.

BAB V

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN, PENYELESAIAN DOKUMEN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme Pendistribusian ditetapkan sebagai berikut :
- a. Walikota mengajukan SPA kepada Kepala Sub Divisi Regional I Tanjungpinang berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan RTS-PM di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. berdasarkan SPA, Kepala Sub Divisi Regional I Tanjungpinang menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) beras untuk masing-masing Kecamatan dan Kelurahan kepada Satgas RASKIN;
 - c. berdasarkan DO, yang diterbitkan Kepala Sub Divisi Regional I Tanjungpinang, Satgas RASKIN mengambil beras digudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada pelaksana distribusi di titik Distribusi yang didampingi Petugas Kecamatan yang telah ditunjukkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

- d. penyerahan Beras oleh Satgas RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggungjawab dari satgas RASKIN kepada Pelaksana Distribusi;
 - e. pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat dan;
 - f. batas akhir penyaluran dan pendistribusian RASKIN Tahun Anggaran 2014 pada minggu ketiga bulan Desember 2014 dan bagi kecamatan yang tidak dapat menghabiskan alokasi RASKIN maka Pemerintah Kota Tanjungpinang berkoordinasi dengan Perum Bulog *Divre* Tanjungpinang.
- (2) Penyelesaian Dokumen Administrasi Distribusi dilaksanakan setelah penyerahan beras ke Titik Distribusi, dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST yang ditandatangani oleh Satgas yang menyerahkan dengan Pelaksana Distribusi (Tim Kelurahan) yang menerima di Titik Distribusi dan saksi.
- (3) Prosedur Pembayaran harga Tebus RASKIN ditetapkan sebagai berikut :
- a. harga beras untuk subsidi RASKIN adalah harga yang ditetapkan Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia dan;
 - b. pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Lurah;

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Sosialisasi program RASKIN bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program RASKIN kepada Keluarga Penerima Manfaat dan Pejabat Instansi terkait sebagai penanggungjawab disemua tingkatan serta kepada masyarakat umum secara luas.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
- (3) Program RASKIN yang disosialisasikan meliputi mekanisme distribusi RASKIN, pemahaman tugas, tanggungjawab dan fungsi masing-masing Instansi serta hak dan kewajiban dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPM serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.

- (4) Sosialisasi dan Penyebarluasan informasi program RASKIN dapat dilakukan melalui pendekatan media massa, pendekatan musyawarah melalui kelompok kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya serta pendekatan perorangan melalui masyarakat setempat.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring RASKIN sesuai dengan tingkatan wilayahnya dimana obyek pemantauan antara lain, ketepatan penentuan sasaran penerima manfaat di Titik Distribusi dan hal-hal lain yang terkait dengan RASKIN.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RASKIN dilakukan secara sampling sesuai dengan kebutuhan oleh Tim Evaluasi RASKIN dan dapat mengikut sertakan peran aktif masyarakat serta dapat bekerjasama dengan pihak eksternal yaitu lembaga yang tidak terlibat langsung dengan program RASKIN seperti Perguruan Tinggi atau Institusi Kemasyarakatan lainnya pada periode tertentu minimal setahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dilaporkan kepada penanggungjawab RASKIN sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
- (4) Indikator kinerja Program RASKIN ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) T, yaitu :
- a. tepat Sasaran adalah RASKIN hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran hasil musyawarah kelurahan yang terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat Raskin.
 - b. tepat Jumlah adalah jumlah beras RASKIN yang merupakan hak RTS-PM adalah sebanyak 15 (lima belas) Kg/RTS/Bulan selama 12 (dua belas) Bulan.
 - c. tepat Harga adalah harga tebus RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus)/Kg netto di Titik Distribusi;
 - d. tepat Waktu adalah waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM RASKIN sesuai dengan rencana distribusi;
 - e. tepat Administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu;
 - f. tepat Kualitas adalah terpenuhinya persyaratan administrasi kualitas beras sesuai standar kualitas beras BULOG.
- (5) Pelaporan RASKIN ditetapkan sebagai berikut :

- a. tim Koordinasi Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Camat sebagai penanggungjawab di Kecamatan dan Tim Koordinasi Kota secara periodik.
- b. tim Koordinasi Kota melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Walikota sebagai penanggungjawab pelaksana Program RASKIN di Kota Tanjungpinang dan Tim Koordinasi RASKIN Provinsi secara periodik.

BAB VIII

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi sampai dengan menindaklanjuti.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul dimasyarakat akibat terjadinya ketidak serasian dalam pelaksanaan program RASKIN, sedapat mungkin secara teknis dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab secara bertingkat.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan RASKIN dapat berasal dari penerima RASKIN atau masyarakat umum secara langsung, maupun dapat juga melalui media massa yaitu surat kabar, televisi, dan radio. Pengaduan dapat diperoleh melalui kotak pos, faximile, E-mail, telepon, laporan dari institusi kemasyarakatan dan pertemuan dengan lembaga independen, perguruan tinggi/institusi kemasyarakatan dan kemasyarakatan yang terkait lainnya.
- (4) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang timbul dari masyarakat sebagai akibat terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan RASKIN baik yang berasal dari RASKIN secara langsung, masyarakat umum maupun media massa dapat menyampaikan secara tertulis kepada :
 - a. Pemerintah Kota Tanjungpinang/Tim Koordinasi, Evaluasi, dan sekretariat RASKIN Kota Tanjungpinang C/Q Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Jl. D.I Pandjaitan KM. X Komplek Embung Fatimah Taman Seraya Telp. (0771) 442185.

- b. Kantor Perum Bulog Sub Divisi Regional Tanjungpinang Jl. Jenderal
A. Yani nomor 3 Tanjungpinang Telp. (0771) 22296 Fax (0771) 25200.

Pasal 9

Petunjuk Teknis Pendistribusian RASKIN ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana dilapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA TANJUNGPINANG,
dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,
dto

RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 23